



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Juli 1997, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No.xxxx/1997;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal serta menetap di Orang tua Penggugat hingga sampai saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama;
 - xxxx, yang berusia 18 Tahun;
 - xxxx, yang berusia 10 Tahun;
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun memasuki tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cek-cok serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga disebabkan antara lain oleh :
 - a. Tergugat tidak jujur dan selalu berbohong dan tidak terbuka dalam setiap persoalan sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan;
 - b. Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah untuk setiap bulannya sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Tergugat selaku suami tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga dan bersikap acuh tak acuh terhadap setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat egois, keras kepala dan tidak bisa dinasehati sehingga sering memicu terjadinya pertengkaran serta hanya ingin menang sendiri tanpa

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan dan mempertimbangkan keadaan dan perasaan Penggugat selaku istri;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat sesuai dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawadah, warahmah berdasarkan tuntunan dalam perkawinan agama islam;
7. Bahwa sebelumnya Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat untuk berubah namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan hidup bersama disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan damai dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra dari Tergugat xxxx kepada Penggugat xxxx ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. SY. Effendi Siregar, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 08 Nopember 2016;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Nopember 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 25-11-2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Akta Nikah Nomor xxxx/1997;

3. Bahwa benar, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal serta menetap di orang tua Penggugat hingga sampai saat ini;

4. Bahwa benar, selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, yang berusia 18 tahun, dan xxxx, yang berusia 10 tahun;

5. Bahwa tidak benar, memasuki tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup.

Apabila memasuki tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat merasa sering cekcok serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat tidak akan menambah anak lagi sesuai keinginan bersama antara Penggugat dan Tergugat menambah anak dengan tujuan agar anak pertama mempunyai saudara kandung. Memang ada cekcok tetapi Tergugat selalu mengalah dan sedikitpun Tergugat tidak merasa tidak harmonis yang dirasakan harmonis karena Penggugat tidak mengeluh dan riang selalu sampai melahirkan anak ke 2 (dua) pada tanggal 6 Juli 2006 yang bernama xxxx, Tergugat masih ingat mendapatkan anak yang ke 2 (dua) cukup lama sekitar 1,5 tahun karena Tergugat sebelumnya pakai KB dan jaraknya jauh dengan anak yang pertama;

a. Bahwa tidak benar, Tergugat jujur dan selalu berbohong dan tidak terbuka dalam setiap persoalan sehingga pemicu terjadinya perselisihan.

Penggugat setiap ada persoalan selalu merajuk dan kadang-kadang merajuk dulu dan Tergugat menghadapinya setelah Penggugat tidak emosi, tidak merajuk baru Tergugat membicarakan walaupun pada akhirnya Tergugat mengalah meminta maaf dan sampai saat ini tidak

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diungkit-ungkit lagi. Sedangkan Penggugat mempunyai kesalahan yang sangat fatal dan memalukan keluarga tanpa sepengetahuan Tergugat. Itupun Penggugat tidak mengakui kesalahannya dan Tergugat mengalah secara ikhlas supaya tidak ada keributan dan memikirkan demi anak-anak karena Tergugat setelah mengucapkan ljab Kabul berprinsip baik buruknya Penggugat, Tergugat menerima dan semata-mata karena Allah. Kejadian pada tahun 2011 Tergugat sedang di Dumai tugas kerja, Penggugat menginformasikan lewat telepon bahwa Penggugat menggunakan dana perusahaan tempat Penggugat bekerja tanpa sepengetahuan Tergugat dengan alasan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat sangat terkejut sekali karena dana perusahaan yang pakai sangat banyak menurut Tergugat yaitu sekitar 53 juta rupiah, yang sangat mengherankan Penggugat tidak pernah mengeluh kekurangan kebutuhan sehari-hari pada Tergugat. Tergugatlah harus pontang-panting pinjam dana dan dapat pinjaman yang ada bunganya sepengetahuan Penggugat dengan jaminan surat tanah atas nama orang tua Penggugat untuk mengurus surat rumah balik nama supaya dapat meminjam di Bank, akhirnya kandas pengurusannya. Tergugatlah yang harus menutupi bunganya tiap bulan. Dapat informasi dari Penggugat harus ada dana 10 juta rupiah cash sisanya diangsur tiap bulan potong gaji kalau tidak bisa Penggugat dikeluarkan dan harus diselesaikan juga. Alhamdulillah ada jalan keluarnya dapat meminjam ke orang tua Tergugat kebetulan lagi dapat rezeki. Akhirnya Penggugat selamat, bekerja sampai sekarang ini dan sudah selesai potongan gaji tahun 2014;

b. Bahwa tidak benar, Tergugat selaku suami tidak pernah memberi nafkah untuk setiap bulannya sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat selama menikah merasa menafkahi untuk tiap bulannya. Cuma cara Tergugat dapat gaji tidak diberikan semua kepada Penggugat karena bayar listrik Tergugat yang langsung membayar dan selama ini Penggugat tidak protes. Dan 2 (dua) tahun ini memang Tergugat belum dapat pekerjaan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



yang tetap, jadi pendapatan kurang. Bayar listrik tiap bulannya Rp. 750.000,- tetap Tergugat yang bayar dan Alhamdulillah anak yang pertama masuk kuliah tahun ini bisa diatasi oleh Tergugat. Tergugat selalu membantu pekerjaan di rumah baik Tergugat diwaktu punya pekerjaan tetap maupun tidak tetap karena mulai menikah sistim saling membantu;

c. Bahwa tidak benar, Tergugat selaku suami tidak bertanggungjawab selaku kepala rumah tangga dan bersikap acuh tak acuh terhadap setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga. Tergugat merasa bertanggungjawab setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga walaupun ada yang terlambat cara mengatasinya dan seharusnya Penggugat memahami keadaan;

d. Bahwa tidak benar, Tergugat egois, keras kepala dan tidak bisa dinasihati sehingga sering memicu terjadinya pertengkaran serta hanya ingin menang sendiri tanpa memikirkan dan mempertimbangkan keadaan dan perasaan Penggugat selaku istri. Selama ini Tergugat selalu mengalah setiap ada persoalan dan apabila ada kesalahan selalu meminta maaf. Seharusnya Penggugat sadar setiap ada persoalan jangan emosi dan merajuk berminggu-minggu. Tergugat selalu nasehati tolong kurangi merajuknya setiap hari raya diwaktu saling memaafkan;

6. Bahwa tidak benar, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berhubungan sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sat ini;

Menurut Tergugat, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bulan Juli 2016 karena bulan Agustus 2016 sampai tanggal 15 September 2016 Penggugat biasa-biasa saja, tanggal 16 September 2016 Penggugat SMS ke Tergugat menanyakan kapan Tergugat kerja, setelah pulang dari kantor Penggugat mulai mendiamkan Tergugat sampai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2016 mungkin kesal Tergugat belum dapat kerja yang tetap. Kebetulan Tergugat sedang mengawasi Penggugat karena sejak pertengahan bulan September dapat telepon dari orang Tanjungpinang yang bernama xxx, kata Penggugat dulu xxx pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat waktu di Tanjungpinang. Sejak ketahuan Penggugat sedang telepon di malam hari sekitar pukul 23.WIB oleh Tergugat perubahan pada Penggugat sangat nampak sekali. Biasanya Penggugat setiap pulang dari kantor Hp. Penggugat selalu diletakan sembarangan, ini tidak, di rumah Hp. selalu dipegang Penggugat kemanapun pergi sampai tidurnya dibawanya dan bunyi panggilan dan sms dimatikan. Pada hari Jum'at malam sekitar pukul 20.45 Penggugat, Tergugat dan anak yang kedua di kamar nonton TV, setelah itu Penggugat bawa HP. keluar dari kamar dan menyusul anak kedua. Tergugat curiga karena Penggugat tidak kembali ke kamar akhirnya Tergugat keluar kamar rupanya anak yang kedua sedang nyusun buku, Penggugat tidak ada, Tergugat mencari didapurpun tidak ada, Tergugat membuka pintu kamar anak pertama sedang tidur Penggugat terkejut karena sedang SMS dan Tergugat bertanya Penggugat SMS sama siapa, Penggugat tidak menjawab dan Tergugat minta HPnya juga Penggugat tidak mau ngasih, akhirnya Tergugat kembali ke kamar untuk menahan emosi. Tergugat kembali ke Penggugat tahu-tahu sedang telepon sama adiknya di Jakarta, sepertinya Penggugat mengalihkan kecurigaan Tergugat makanya Penggugat telepon adiknya. Pada hari minggu tanggal 25 september 2016 Tergugat siap sholat shubuh meminta maaf kepada Penggugat karena Tergugat belum juga dapat pekerjaan yang tetap dengan tujuan agar Penggugat tidak merajuk terlalu lama. Eh tahu-tahunya Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat dan Penggugat bilang sudah terlambat dengan nada emosi. Akhirnya Tergugat diam saja dan pukul 08.00 WIB Penggugat bilang minta berpisah. Tanggal 10 Oktober 2016 pagi mau berangkat kerja sama gara-gara masalah motor dan orang tua Penggugat ikut campur sejak itu Tergugat tidak lagi pulang ke rumah sampai sekarang. Tergugat masih menawarkan antar jemput ke kantor

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma 2 (dua) hari mau seterusnya sampai sekarang tidak mau tetapi antar jemput anak-anak Tergugat masih mengantarkannya, demikian ceritanya;

7. Bahwa benar, sebelumnya Tergugat sudah pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat hari minggu pagi tanggal 25 September 2016 supaya Tergugat berubah agar dapat pekerjaan tetap dan Tergugat menjawab lagi berusaha Bu.... Siapa sih yang mau keadaan begini;

8. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 18 (delapan belas) tahun itu tidak dapat hidup rukun dan damai menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berkenan memutuskan:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 02 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak atas jawaban Tergugat, karena tidak sesuai dengan kenyataan diantaranya shigat taklik talak yang dibaca sesudah akad nikah nomor 3. Yaitu : "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya dan istri saya tidak ridha..... dan seterusnya", Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan: "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan".
2. Adalah benar.
3. Adalah benar.
4. Adalah benar.
5. Adalah benar awal terjadi percekcoan dan ketidakjujuran Tergugat adalah: "Tergugat mengambil Mas kawin yang Penggugat simpan tanpa

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat. Mas kawin tersebut di jual dan uangnya entah kemana”.

- a. Benar Tergugat tidak jujur dan selalu bohong dan tidak terbuka. Alasannya Tergugat mengambil mas kawin yang Penggugat simpan, tanpa sepengetahuan Penggugat. Uang hasil penjualan mas kawin tersebut tidak ada diberikan kepada Penggugat. Kemana perginya uang tersebut, ini membuktikan bahwa Tergugat tidak terbuka.

Jawaban Tergugat lebih banyak bohong dan membalikkan fakta.

Mengapa Penggugat sampai menggunakan dana Perusahaan ? Karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, akibatnya Penggugat menggunakan dana Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah mengeluhkan dengan Tergugat. Tergugat acuh tak acuh dengan persoalan tersebut. Dan dana Perusahaan bukan sekaligus Penggugat ambil. Penggugat mengambil dana dari Perusahaan sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga membengkak, bukan 53 juta rupiah, yang benar 47 juta rupiah. Disinilah letak ketidakjujuran Tergugat dana 47 juta rupiah dikatakan 53 juta rupiah. Tergugat acuh tak acuh dengan persoalan ini. Benar Tergugat ada membayar 10 juta rupiah, sisanya 37 juta rupiah itu Penggugatlah yang membayar dengan potongan gaji Penggugat, selama 3 (tiga) tahun. Bukan dipotong gaji Tergugat.

Yang pontang panting itu Penggugat. Sepeda motor milik Penggugat, bukan dibeli Tergugat disita untuk membayar hutang Tergugat. Kemudian Tergugat berhutang lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jaminan surat tanah orang tua Penggugat. Hutang Tergugat tidak terbayar, akhirnya tanah orang tua Penggugat terjual untuk melunasi hutang Tergugat. Hutang Tergugat itu bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi memang benar Tergugat adalah orang yang tidak bertanggungjawab. Jangankan untuk membangun rumah, membeli sepeda motor, mas kawin di jual, sepeda motor milik Penggugat disita, tanah milik orang tua Penggugat terjual, habis semua



untuk menutupi hutang Tergugat. Tergugat diberi kesempatan untuk mengubah supaya menjadi suami yang bertanggungjawab, namun tidak ada perubahan.

b. Tergugat hanya **merasa** menafkahi. Bukan menafkahi.

c. Tergugat hanya **merasa** bertanggungjawab. Bukan bertanggungjawab.

6. Hanya perlu diklarifikasi. Tergugat sudah memasukkan orang luar dalam persoalan ini. Benar yang bernama xxx adalah anak angkat orang tua Penggugat, otomatis menjadi abang angkat Penggugat. Dalam urusan gugatan ini, xxx tidak tau. xxx tau Penggugat mengajukan gugatan ini dari Bibi Penggugat yaitu tante Rani adik kandung bapak Penggugat. Tidak benar xxx ngebel Penggugat jam 23.00. orang yang ngebel Penggugat pada jam tersebut adalah adik kandung Penggugat bernama Zul, tinggal di Jakarta. Penggugat berubah setelah berkomunikasi dengan abang angkat tidak benar, abang angkat ngebel Penggugat hanya menanyakan keadaan mama Penggugat. Bahkan angkat Penggugat memberi nasihat mengatakan: "jika saanti selesai sholat, yang dulu dido'akan adalah suami, anak-anak, kedua orang tua suami baru kedua orang tua Santi". Berbakti dan mengabdilah dengan suami tulus ikhlas, ingat !! istri rentan berdosa dengan suami. Timbul pertanyaan Penggugat, suami macam mana yang harus didoakan? suami yang bagaimana untuk istri berbakti dan mengabdikan? Sedangkan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjadi istri yang baik. Orang tua Penggugat ikut campur masalah motor itu benar, karena 80 % Penggugat yang bayar. Tergugat enak-enak saja memakai. Itulah sepeda motor yang dipakai Tergugat sekarang. Seharusnya sepeda motor itu tidak dibawa Tergugat. Jika Tergugat hendak memilikinya, seharusnya Tergugat membayar dengan Penggugat. Sedangkan sepeda motor pertama milik Penggugat disita, Tergugat tenang saja, bahkan tidak ada niat untuk mengganti.

7. Untuk jawaban dari Penggugat sudah cukup jelas dengan pengakuan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Benar, rumah tangga yang dibina selama 18 (delapan belas) tahun tidak rukun dan damai karena Tergugat tidak menjalankan yang dikatakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Berdasarkan uraian di atas Penggugat menurut shigat taklik talak yang dibaca Tergugat sesudah akad nikah nomor 3 yaitu: ' atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya dan istri tidak ridha dan seterusnya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 34 ayat 3 yaitu: jika suami atau istri melalaikan kewajibannya yang masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak sesuai dengan Peraturan dan Perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum Syariat Islam.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tolong Penggugat cermati kata-kata Penggugat membuat replik. Penggugat menuntut Sighat Ta'lik , no. 3 yaitu " atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ".
Bahwa tidak benar Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat karena diwaktu kejadian hari jum'at malam Tanggal 23 September 2016 Tergugat meminta HP Penggugat tidak mau aja Tergugat tidak pakai kekerasan
Kalaupun Penggugat menuntut Sighat Ta'lik , no. 2 " atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya"
Disini Penggugat tidak menerangkan Tergugat mulai kapan tidak menafkahi tiap bulannya. Jadi tuntutan nya mengambang dan mau menuntut tapi tuntutan nya salah pula , seperti yang telah disinggung oleh Ketua Majelis Hakim pada sidang hari jum'at Tanggal 02 Desember 2016 bahwa Penggugat berubah gugatannya. Itu tandanya Penggugat masih mencari cari-cari kesalahan Tergugat, terburu-buru dan emosi yang kuat.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senekad itu pula Penggugat berani membuat laporan palsu kepada Aparat Penegak Hukum.

Beginilah akibatnya Penggugat tidak mau diajak secara kekeluargaan dulu antar 2 (Dua) keluarga. Kakak Penggugat dan suaminya sudah berusaha secara kekeluargaan dengan datang ke rumah Abang angkat Tergugat yang bernama xxx mengajak jumpa dengan keluarga Penggugat tapi Penggugat tidak sabar menunggu kedatangan Abang xxx. Kebetulan Abang xxx kedatangan abangnya dari Jakarta jadi tertunda kurang lebih 1 (Satu) minggu. Tergugat dapat panggilan dari Pengadilan Agama, Abang xxx telpon Tergugat bicarakan ke rumah Penggugat ahirnya gak jadi karena Tergugat bilang Tergugat sudah dapat surat panggilan.

Bahwa Tergugat pada pendiriannya atas gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk setiap bulannya itu tidak benar.

Memperjelas lagi jawaban Tergugat :

Mustahil rasanya hidup berumah tangga selama 18 tahun dan punya anak 2 (Dua), Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk setiap bulannya. Penggugat kan tahu, mulai menikah sama-sama mulai dari nol dan kemampuan pendapatan Tergugat dan Tergugat dari Keluarga sederhana kebawah.

Akhir bulan September 2016 sebelum tanggal 30 Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lewat anak no. 2 (Dua) yang bernama Intan Julianti. Mudah-mudahan Penggugat masih ingat pemberian Tergugat.

Setelah Tergugat tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak membayar listrik karena Penggugat ditelpon Tergugat tidak diangkat/tidak mau menerimanya.

Alasan secara logika : diwaktu Penggugat kena potong gaji sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apakah sisa gaji Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bisa untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan dengan 2 (Dua) anak dan Suami? Mustahil rasanya kalau tidak ada nafkah dari Tergugat. Dengan uraian diatas Tergugat menolak tuntutan Penggugat.

2. Adalah Benar



3. Adalah Benar
4. Adalah Benar
5. Bahwa tidak benar Tergugat mengambil Mas kawin yang Penggugat simpan, semua emas yang dimiliki selalu digadaikan dipegadaian bukan langsung dijual kecuali emas yang kecil. Memang Penggugat minta diganti kalau ada rezeki dan Tergugat jawab Ya. Masalah ini kejadiannya sudah belasan tahun dan tidak pernah dipertanyakan.

a. Tolong Penggugat, jangan merasa dirinya sok jujur. Sok tidak berbohong dan sok tidak terbuka. Ingat, Allah Maha Tahu. Kasus di perusahaan Penggugat itu saja sudah lengkap diantara tiga-tiganya. Untuk apa Tergugat berbohong dan memutar balikan fakta. Mungkin yang membalikan fakta Allah karena telah menunjukkan Penggugat membuat keterangan palsu kepada Kepolisian.

Tergugat menghadiri persidangan terus ini ingin menghadapi egonya Penggugat dan berjuang untuk anak-anak tidak menderita karena Tergugat tidak ingin anak-anak menderita gara-gara perceraian Orang Tua. Karena Tergugat adalah korban dari perceraian orang tua, jadi tahu gimana menderitanya. Maka dari itu Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat

Perlu cermati kata-kata jawaban mengenai tulisan jawaban Tergugat yang tertulis "sekitar 53 juta rupiah" Maksudnya kata sekitar adalah kurang lebih, kecuali tertulis "53 juta rupiah" itu boleh diprotes. Begitu saja dikatakan Tergugat tidak jujur, Akhirnya kan.... Penggugat lah yang membuat laporan palsu ke Polisi.

Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi, sudah salah menyalahkan orang lagi. Apapun alasan Penggugat menggunakan dana Perusahaan tanpa memberi tahu Tergugat sebagai suami itu salah dan Penggugat yang tidak terbuka. Angsuran perbulan tentu dipotong dari gaji Penggugat, gak mungkin dari Tergugat.

Memperjelas dijawab Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2016 bahwa sebelum dapat dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tergugat meminjam dana yang ada bunganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pak Naga, karena pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Penggugat harus hadir ke



rumah Pak Naga dan Penggugat hadir dengan jaminan BPKB Honda Grand dan Surat SKGR tanah milik orang tua Penggugat. Tergugat meminjam dana 5 (lima) juta rupiah sesuai permintaan Penggugat untuk mengurus surat rumah yang masih a/n Alm. Orang Tua Penggugat untuk dibalik namakan ke Penggugat dengan tujuan untuk pinjam di Bank tapi kandas hanya balik nama sampai para ahli waris saja karena tidak dilanjutkan. Pengurusannya lewat notaris. Tergugat yang bayar bunganya sebesar Rp. 1.250.000, setiap bulannya. Kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat yang bayar bunganya. Di tahun 2013 atau tahun 2014 mulai tersendat Tergugat membayar bunganya akhirnya membengkak menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Berunding dengan xxx, bunga distop tetapi diangsur 1 (satu) juta rupiah per bulan. Diperjanjian Penggugat ikut tanda tangan. Setelah diangsur 2 (Dua) bulan, xxxx minta dibayar dengan keramik karena sedang merombak rumah dan butuh keramik. Dan sampai sisa Pinjaman sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) keramik tersendat karena Tergugat tidak lagi kerja didistributor keramik lagi. Kira-kira 6 (enam) bulan terbelengkalai. xxxx ngasih solusi pinjam Ke teman xxxx yang bernama xxx sebesar 5 (Lima) Juta Rupiah dengan jaminan surat tanah orang tua Penggugat yang masih dipegang Pak Naga. Bunga 1 (satu) Juta Rupiah per bulan dan bulan ke 3 (Tiga) tersendat membengkak sampai kurang lebih Rp. 8.500.000,- Orang tua Penggugat meminta supaya dijual saja. Sebetulnya Tergugat takut kalau tanahnya tidak jumpa karena sudah kurang lebih 15 tahun tidak dilihat. Alhamdulillah 4 hari baru jumpa lokasi tanah. Sekitar 2 (Dua) minggu tanah orang tua Penggugat laku sebesar kurang lebih 50 (lima puluh) juta rupiah. Dan Tergugat pinjam sebesar kurang lebih Rp. 8.500.000,- kepada Keluarga Penggugat. Dengan perjanjian dibayar apabila Tergugat dapat rezeki dari hasil jual sawah di Brebes secara lisan tapi pakai kwitansi. Sisa dari hasil jual tanah di bagi para ahli waris. Begitulah ceritanya yang sebenarnya, bukan Tergugat pinjam lagi lalu pakai

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan surat tanah orang tua Penggugat, itu tidak benar. Tolong jangan prasangka buruk dulu kepada Tergugat, Tanggal 6 Desember 2016 Tergugat ke rumah xxx jumpa istrinya dan minta buku yang ada perjanjian tapi sudah di buang karena sudah lama. Kalau Penggugat tidak percaya silahkan Penggugat kerumah xxx. Coba bayangkan betapa nikmatnya bertahun-tahun Tergugat menanggung begitu berat demi mempertahankan keluarga. Dapat rezeki habis sebagian untuk bayar bunga piutang akibat ulah Penggugat, gimana mau merintis beli rumah. Tergugat hanya mengharapkan rezeki dari hasil penjualan sawah di Brebes (Jawa Tengah) bisa untuk beli rumah. Maaf cakap, kemaren bulan September 2016 jadi dapat rezeki pasti tidak ada gugatan ke Pengadilan Agama. Penggugat tahu, karena Tergugat dapat sms dari abang Tergugat tanggal 03 September 2016 minta persetujuan harga jual sawah. Tapi Allah berkehendak lain, rezeki belum ada.

Jadi tidak benar Tergugat utang lagi. Tolong Penggugat kalau mau mencampakkan Tergugat jangan cara menfitnah apa lagi masalah menafkahi, ngeri rasanya Tergugat, makanan yang sudah jadi daging dipermasalahkan. lambat laun akhirnya Allah menunjukkan bahwa Penggugat membuat laporan palsu kepada Kepolisian Masalah Motor yang kena sita, sebetulnya Tergugat marah betul karena waktu disita, Tergugat tidak ada tempat, apa salahnya minta 1 (Satu) hari ditunda karena baru mau 2 (Dua) bulan menunggu, sisa kredit kurang lebih tinggal 8 (delapan) bulan. Kalau sudah ditarik ya syaratnya harus dilunasi semua sisa yang ada. Mana ada uang sebesar itu Tergugat ya hanya pasrah saja walaupun Tergugat sudah berusaha, bukan Tergugat diam saja. Yang menerima Uang pinjaman ke sinar mas pakai jaminan BPKB Motor siapa ?! kan Penggugat, karena yang minjam Penggugat dan Penggugat disuruh buka tabungan di sinar mas, dan Penggugat dapat ATM juga. Jadi tolong Klarifikasi pengeluaran dari dana pinjaman karena Penggugat yang menerimanya. Jangan asal nuduh bukti ada Sama Penggugat berupa buku tabungan dan ATM Bank Sinar Mas.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang sekarang Tergugat bawa untuk kerja Tergugat dan antar jemput anak kalau les, kadang-kadang pulang sekolah anak Tergugat jemput juga dan anak yang pertama juga kadang-kadang minta diantar ke kampus. Tergugat pertama kali bawa Motor menawarkan Penggugat untuk antar jemput Cuma hanya bertahan kurang lebih 2 (Dua) hari, setelah itu tidak mau karena di sms jawabannya “ tidak “. Semua ini sudah resiko Penggugat yang bikin masalah sendiri dan keras kepala tidak mau dengar para orang tua. Akhirnya kan Penggugat yang bohong sendiri sama aparat Penegak Hukum.

b. Dipertegas lagi, bahwa Tergugat menafkahi setiap bulannya. Jadi Penggugat jangan menfitnah Tergugat. Contoh gambaran lagi, ingat gak beras dan air galon yang beli Tergugat . Walaupun pernah beli 1 (Satu) kg atau 2 (dua) kg yang penting tiap harinya ada terus.

c. Dipertegas lagi, bahwa Tergugat bertanggung jawab semua persoalan, sedangkan masalah orang tua Penggugat saja diselesaikan Tergugat.

6. Penggugat tidak Pernah bilang bahwa xxx itu anak angkat orang tua Penggugat pada Tergugat yang dibilang sesuai dijawab Tergugat yaitu dulu xxxx pernah tinggal dirumah orang tua Penggugat waktu di Tanjung Pinang.

2 (dua) kali Tergugat yang tahu Penggugat telpon xxx atau xxx yang telpon. Pertama kira-kira sebelum Tanggal 16 September 2016 Penggugat dapat telpon dr xxx, waktu itu Penggugat dan Tergugat dikamar sedang baring sambil nonton TV. Sudah selesai telpon disitulah Penggugat cerita mengenai xxx bahwa xxx dulu pernah tinggal dirumah orang tua Penggugat, bukan anak angkat. Yang kedua di malam hari sekitar pukul 23.00 wib Tergugat baru pulang dan Tergugat sedang telpon Tergugat baring sambil mendengarkan siapa yang telpon dan Tergugat pastikan sama xxx. Penggugat acuh tak acuh keluar dari kamar sambil masih telpon. Tergugat tunggu sampai tertidur, Penggugat belum masuk kamar lagi. Seperti yang dijelaskan di jawaban Tergugat bahwa betul setelah kejadian ini Penggugat berubah biasanya Penggugat pulang dari kantor hp selalu diletakkan sembarangan. Ini

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak, dirumah hp dipegang terus Penggugat kemanapun pergi, tidurpun dibawa dan bunyi panggilan dan sms dimatikan. Tergugat hanya mau menambah tanggal kejadian hari Jum'at malam yaitu Tanggal 23 September 2016 hari Jum'at malam sekitar pukul 20.45 wib. Setelah kejadian ini pada hari minggu tanggal 25 September 2016 Tergugat cek hp Penggugat panggilan masuk maupun keluar dari azhar sudah dihapus dan Tanggal 2 Oktober 2016 Tergugat cek hp Penggugat nama xxx diganti dihp namanya xxx diganti xxx. Tergugat 2 (dua) kali mengecek mana tau salah lihat. Yang membuat pertanyaan Tergugat : 1. Mengapa Penggugat hp dipegang terus dirumah, tidur pun dibawa dan suara dimatikan karena tidak seperti biasanya; 2. Kenapa diwaktu kejadian pada tanggal 23 September 2016 Jum'at malam sekitar pukul 20.45 wib dan Akhirnya Penggugat ketahuan dikamar anak pertama sedang mainkan hp dan Tergugat minta hpnya Penggugat tidak mau / menolak; 3. Kenapa panggilan masuk maupun keluar a/n xxx dihapus ; 4. Kenapa nama xxx dirubah di hp. Dari semua pertanyaan tersebut ada apa?! Cerita ini Tergugat bukan rekayasa atau mengada-ada atau cemburu buta atau menfitnah Penggugat. Dari peristiwa ini selisih 2 (hari) Kejadian Tergugat meminta maaf yang di tolak oleh Penggugat pada hari minggu tanggal 25 September 2016 siap sholat subuh. Mengenai motor yang dibawa Tergugat sudah di jawab diatas. Dari replik Penggugat menanggapi jawaban Tergugat karena gugatan nya ada tapi di replik Penggugat tidak dijawab, Jadi menurut Tergugat, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat. Yaitu tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bulan Juli karena bulan Agustus 2016 sampai tanggal 15 September 2016 Penggugat biasa-biasa saja, tanggal 16 September 2016 Penggugat sms ke Tergugat menanyakan kapan Tergugat kerja. Setelah pulang dari kantor Penggugat mulai mendiamkan Tergugat sampai seterusnya. Dalam gugatan Penggugat menyinggung berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri . Tolong Penggugat instropeksi diri apakah Penggugat sudah baik melayani Tergugat atau tidak karena

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Tergugat yang menderita, itupun Tergugat menjalani dan menghadapi demi mempertahankan keluarga demi anak-anak.

Dengan adanya dalil- dalil duplik Tergugat diatas ini, Tergugat menolak replik Penggugat dan Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat. Tergugat tidak ingin anak-anak menderita. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, supaya menolak gugatan Penggugat karena sudah jelas Penggugat sudah melanggar hukum, selama ini Tergugat sebagai seorang laki-laki selalu mempertahankan keluarga dengan ikhlas demi anak-anak apapun yang dilakukan Penggugat sesuai prinsip Tergugat “ Baik buruknya Penggugat, Tergugat menerima dengan ikhlas semata-mata karena Allah “. Majelis Hakim Yang Terhormat, jangan sampai mengabulkan Penggugat gara-gara keras kepala Penggugat ingin bercerai. Majelis Hakim Yang Terhormat, Ingat anak-anak menderita dan masih panjang perjalanan hidupnya dan Tergugat tidak terima lahir dan bathin anak-anak menderita. biarkan Penggugat dan Tergugat instropeksi diri, mudah-mudahan Penggugat berubah.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, Kabupaten yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxxx, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung. Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan xxxx Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kalinya tinggal bersama di Jalan xxx tetap dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan terakhir pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi kerumah saudara angkatnya tetapi saksi tidak tahu dimana alamatnya
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena mereka bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat sendiri mereka ribut dan Penggugat mengatakan Tergugat tidak jujur.
- Bahwa pertengkaran yang saksi lihat saat itu terjadi pada bulan Juli tahun 2016.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi mendengar Penggugat marah kepada Tergugat dan mengatakan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sudah pernah didamaikan.
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa perdamaian Penggugat dan Tergugat dilakukan di rumah tempat tinggal mereka.
- Bahwa yang hadir saat perdamaian dilakukan adalah saksi sendiri sebagai ibu kandung Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil damai.

2. xxxx. Agama Islam, pekerjaan urisan rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxxx, kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung. Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat selama tujuh belas tahun sejak tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan xxx Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Tempat kediaman bersamat.
- Bahwa Tergugat pergi kerumah saudara angkatnya tetapi saksi tidak tahu dimana alamatnya
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi mendengar sendiri Penggugat mengatakan Tergugat tidak jujur.
- Bahwa pertengkaran yang saksi lihat saat itu terjadi sejak lima bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi mendengar Penggugat marah kepada Tergugat dan mengatakan Tergugat hanya tidur dan tidak mau bekerja .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sudah pernah didamaikan.
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan sejak satu tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil damai.
- Bahwa yang hadir saat Perdamaian dilakukan adalah orang tua saksi sendiri sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak menambah kesaksiannya lagi dan sudah cukup.

Tergugat mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampan Kota Pekanbaru, Kabupaten yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain alat bukti tertulis juga mengajukan satu orang saksi bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Hxxxx, umur 65 tahun, Agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal jalan xxxximur, Kecamatan Tenayangraya, Kota Pekanbaru, hubungan dengan Tergugat sebagai saudara angkat Tergugat, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah sudah tujuh belas tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah tidak bersama dengan Penggugat sejak dua bulan yang lalu, karena Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat telah bertengkar, karena Tergugat mengadu kepada saksi yaitu masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan pertengkaran tersebut terjadi sejak lima bulan yang lalu.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Tergugat untuk kembali lagi kepada Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat telah mencukupkan saksinya dan tidak lagi menghadirkan saksi di persidangan.

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. SY. Effendi Siregar,

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Nopember 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan membenarkan gugatan Penggugat sebgaiian dan membantah sebagian gugatan Penggugat.
- Bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui kalau rumah tangganya ada percekcoakan dan namun Tergugat selalu mengalah.
- Bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak jujur, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat egois.
- Bahwa Tergugat telah mengakui Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang tidak satu rumah lagi.
- Bahwa Tergugat masih keberatan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, dan selebihnya membantah dalil jawaban Tergugat. Demikian Pergugat tetap pada gugatannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah tentang sebab pertengkaran, tetapi dari jawaban tersebut, Tergugat mengakui keadaan rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 311 RBg.), maka dengan pengakuan itu, majelis menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalilnya tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, maka Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan masa pisah tempat tinggal sudah terjadi sejak bulan Oktober 2016 ternyata juga diakui oleh Penggugat, maka dalil jawaban tersebut dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxx. dan xxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxxx dan xxxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Badariah binti Amir Husein. yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: " Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat tidak mau bekerja" pertengkaran itu terjadi pada bulan Juli 2016 di rumah Penggugat dan Tergugat , dan sekarang antara penggugat Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara angkatnya , dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi mendengar dan melihat saat terjadinya pertengkaran Penggugat marah-marah dan mengatakan kepada Tergugat:"Tergugat hanya tidur saja tidak mau bekerja" pertengkara itu terjadi sejak lima bulan yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah saudara angkatnya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi yang bernama xxxx.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat xxxx, yang berasal dari saudara angkat Tergugat yang saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran masalah ekonomi, kemudian Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi sudah dua bulan lamanya dan saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selain itu saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut di atas tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, kedua saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi yang hanya memenuhi syarat formil saksi namun tidak memenuhi syarat materil, sementara Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xxxx. dan xxxx antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

: pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zauzaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini sebagai berikut;

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم
على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfa'at lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka posita gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, sedangkan keberatan Tergugat untuk bercerai tidak terbukti dan harus ditolak dan gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Ttd

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

ttd

Drs. Ali Amran, S.H

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 3. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000 ,- |
| 4. | Meterai | Rp. | 6.000 ,- |

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 20 Desember 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Azwir,S.H

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2016/PA.Pbr.